



RKT KPU TTU

RENCANA

Kerja Tahunan

Komisi Pemilihan umum
Timor Tengah Utara

2023



Revisi Tahun 2023


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023. Sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan serentak dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Setiap Satuan Kerja sehingga dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kinerja Tahunan sebagai akibat dari adanya

- a. pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyesuaian ini dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara. Akhir kata, semoga dengan adanya penyesuaian dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat memberikan gambaran seutuhnya terhadap Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Kefamenanu, 27 Desember 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA



YOHANES B.D. SALEH FUNAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Mengacu pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan. Adapun Tujuan dari Penyusunan Rencanan Kinerja Tahunan adalah: *a. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; b. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja; c. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien; d. Terwujudnya pelayanan prima dalam melayani masyarakat; e. Menciptakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang obyektif.* Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga digunakan sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara. namun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika seperti a. pergantian atau mutasi pejabat; b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,

sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap dokumen dimaksud yang kemudian akan berdampak juga pada dilakukannya penyesuaian pada dokumen perjanjian kerja

1.2. Tugas Pokok dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota, yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi suara KPU di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU kabupaten/kota memiliki kewajiban sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi dengan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota;

- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (Tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan Calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK dan PPS dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan calon Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati kepada KPU Provinsi dan KPU;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Bupati kepada DPRD Kabupaten; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”.***

Dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

**Tabel 1. Rencana Kinerja Jangka Menengah
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara 2022-
2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional danBerintegritas						
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal	Persentase informasi mengenai partai politikyang	20%	25%	30%	35%	40%

	dan berkualitas di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	mutakhir dan dipublikasikan pada publik					
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	76	77	78	79	80
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis , Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.						
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Timor Tengah Utara	Persentase Partisipasi Pemilih Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum , Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
	Terwujudnya Pemilu Serentak	Persentase terlaksananya	100%	100%	100%	100%	100%

yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang Aman dan Damai					
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	95%	95%	95%	95%	95%

B. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. Sasaran

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai

dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:

1. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

D. Program

Rencana Kinerja Tahun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023. Rencana Kinerja Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 mengusung 2 program yaitu Program Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program dukungan Manajemen.

E. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit kerja sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan merupakan cara untuk mencapaikan (selaras dengan) sasaran dan perlu ditetapkan . Penyesuaian Rencana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 adalah:

1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih
4. Advokasi dan Sengketa Hukum
5. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
6. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
7. Pembentukan Badan Adhoc

8. Masa Kampanye Pemilu
9. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik
10. Pemungutan dan Penghitungan Suara
11. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
12. Penetapan Peserta Pemilu
13. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
14. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
15. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
16. Manajemen Perencanaan dan Organisasi
17. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
18. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
19. Pemeriksaan Internal
20. Data dan Informasi

F. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran strategis yang direncanakan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator sasaran Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik sebesar 35%;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi nilai 79, dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 100%;
3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan sebesar 77%, Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebesar 75%, Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan sebesar 75%;
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi

informasi yang terintegrasi, dengan indikator Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebesar 100%

5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hokum yang baik, dengan indikator sasaran Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai sebesar 100%, Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 95%.

G. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Tabel 1. Revisi Rencana Kinerja KPU Kabupaten TTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

Tabel 2. Rencana Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten TTU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Timor	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	B

	Tengah Utara	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	78
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
5	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase pelaksanaan , program dan anggaran yang tepat waktu	95%
		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%
6	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Tabel 3. Rencana Kinerja sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
			Persentase target kinerja KPU Kabupaten tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui Sistem Informasi	100%
		Terwujudnya penerapan <i>e-government</i> di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
		Terlaksananya Program Perencanaan dan Anggaran	Persentase pelaksanaan , program dan anggaran yang tepat waktu	95%
			Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%
2	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten /Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%

Tabel 4. Rencana Kinerja Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100%
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan dan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang	100%

			ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%
3	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP
4	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%

Tabel 5. Rencana Kinerja Sub Bagian Teknis dan Hupmas

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
			Persentase informasi dan publikasi data ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
		Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di Kabupaten	1 Kab
			Terlaksananya pendidikan pemilih di daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	2 Keg

6. Rencana Kinerja Sub Bagian Hukum dan SDM

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%
2	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	3

2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran 2023

Rencana Kerja yang terdiri dari program program dan kegiatan-kegiatan untuk mengerahkan seluruh sumber daya sebagai masukan serta menghasilkan keluaran dalam bentuk produk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 terdiri dari 2 program dan 21 Rincian Output dengan Total anggaran sebesar Rp. Rp. 34.304.444.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Demokrasi dengan total anggaran Rp. 32.024.021.000 yang terbagi :

1.1. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. Sebesar Rp. 1.532.465.000 dengan rincian

- Perencanaan dan Penganggaran pemilu Rp. 1,144,509,000
- Sarana IT Pemilu Rp. 5,938,000
- Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebesar Rp. 154.735.000

1.2. Sub Bagian keuangan, Umum dan Logistik sebesar Rp.1.646.546.043 dengan rincian

- Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu sebesar Rp. 880,321,000
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 617,730.000
- Pengelolaan Dokumentasi Logistik Rp. 120,596,000
- Pelaksanaan Pembayaran Honor Adhoc Sebesar Rp. 22,432,250
- Dukungan Operasional Badan Adhoc Sebesar Rp. 5,377,043

1.3. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp.889,858,000 dengan rincian

- Pelaksanaan sosialisasi/Penyuluhan/bimbingan Teknis Tahapan sebesar Rp. 353,400,000
- Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sebesar Rp. 11.000
- Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sebesar Rp. 14.500.000
- Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sebesar Rp. 12,144,000
- Persiapan Kampanye Pemilu sebesar Rp. 20,789,000
- Pengelolaan Kampanye Pemilu sebesar Rp. 27,836,000
- Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu sebesar Rp. 1,095,000
- Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sebesar Rp. 26,910,000
- Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sebesar Rp. 4,191,000
- Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sebesar Rp. 1,095,000
- Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan daerah pemilihan Sebesar Rp. 31,540,000
- Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan daerah pemilihan Sebesar Rp.46,418,000
- Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan daerah pemilihan Sebesar Rp. 54,405,000
- Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan Sebesar Rp, 240,710,000
- Pelaksanaan Proses Pencalonan Sebesar Rp. 19,500,000
- Evaluasi Pencalonan Sebesar Rp. 35,314,000

- 1.4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.400,641,000 dengan rincian
 - Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan sebesar Rp. 30,500,000
 - Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu Sebesar Rp. 5,738,000
 - Fasilitas Pembentukan Seleksi Badan Adhoc Sebesar Rp, 346,317,000
 - Penyelesaian Sengketa Penetapan partai Politik Peserta Pemilu Sebesar Rp. 18,086,000
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2,280,423,000
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebesar Rp. 7,620,000
 - a. Layanan Data dan Informasi
 - Layanan Data dan Informasi sebesar Rp.7,620,000
 - 2.2 Bagian keuangan, umum dan logistik sebesar Rp.2,272,803,000
 - a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - Layanan Perkantoran sebesar Rp. 2,163,796,000
 - Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp.32.836.000
 - Layanan Dukungan Manajemen Internal Sebesar Rp. 76,171,000

Bab III.

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 yang telah disesuaikan ini merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.